



PUTUSAN

Nomor 354/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Agustinus Andilolo, berkedudukan di Kelurahan Tiromanda, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Yansens Bombing,SH.MH., Irwanto,SH., Daming Sampe Suso,SH. dan Palentinus Tangketasik,SH., beralamat di Penammuan, Kampung Lampio, Kel/Desa Saluallo, Kec. Sangalla! Utara, Kab. Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

LAWAN

Dian Novita Bungalangan, bertempat tinggal di Kelurahan Tiromanda, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patta Paliwan,SH., Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor Pos Bantua Hukum Pranaja, berkantor di Jl. Strada Baru No. 33 Kel. Pantan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 354/PDT/2024/PT MKS tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Makale Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mak dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 hal Put nomor 354/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 2 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 103/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 22 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Agustus 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale tanggal pada tanggal 17 September 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 hal Put nomor 354/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :
Bahwa pada pokoknya, dalam persidangan *a quo* ditemukan fakta bahwa Pemanding / semula Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tangga dengan Terbanding/semula Tergugat, bahkan dalam persidangan Pemanding / semula Penggugat secara langsung menyampaikan sendiri di depan Majelis Hakim :

“Yang Mulia, Kalau rumah tangga ini tetap dipertahankan maka saya cumin punya 2 pilihan, pertama : saya masuk penjara, atau kedua : saya bunuh diri”.

Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak mungkin jika suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan jika salah satu pihak tidak ingin hidup bersama lagi, yang ada jika tetap dipertahankan maka hubungan perkawinan tersebut akan mendatangkan ketidakbahagiaan, kesengsaraan, dan penderitaan yang berkelanjutan bagi para pihak;

Bahwa pada pokoknya, sejatinya Terbanding / Semula Terbanding juga menginginkan perceraian ini terjadi, sebagaimana termuat sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding ini disertai dasar hukum dan alasan hukum yang tepat dan benar, mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara Banding ini berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No 103/Pdt.G/2024/PN Mak tertanggal 02 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, dan menjatuhkan putusan:

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7318-

Halaman 3 dari 6 hal Put nomor 354/PDT/2024/PT MKS



KW- 021020210007 Tertanggal 05 Oktober 2021, PUTUS KARENA PERCERAIAN;

3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, guna diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat dalam kedudukan yang sama dan seimbang dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama GUINETH PAKKA ANDILOLO;
Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak GUINETH PAKKA ANDILOLO sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- menolak permohonan banding dari pembanding/penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale no 103/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 02 Agustus 2024

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan negeri Makale Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 2 Agustus 2024, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga pertimbangan-

Halaman 4 dari 6 hal Put nomor 354/PDT/2024/PT MKS



pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Makale, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding, karena pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 2 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 2 Agustus 2024 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang terdiri dari **Titus Tandi, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.M.H.**, dan **Ferdinandus B, S.H.M.H.**, masing-masing selbagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 5 dari 6 hal Put nomor 354/PDT/2024/PT MKS



untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Andi Munarty,S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T.T.D.

T.T.D.

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG,S.H.M.H.

TITUS TANDI, S.H.M.H.

T.T.D.

FERDINANDUS B,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

ANDI MUNARTY,S.H.M.H.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 10.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 6 dari 6 hal Put nomor 354/PDT/2024/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)